



**PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO TBK.
("Perseroan")**

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPSLB selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 5 September 2019
Waktu : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Hotel GranDhika Iskandarsyah
Ruangan Gunawarman 1 Lt. 6
Jl. Iskandarsyah Raya No.65,
Melawai, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190

dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

RUPSLB

- (1) Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan; dan

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB untuk menerima dan mengesahkan pengunduran diri Tuan Tri Rachman Batara sebagai salah satu anggota Direksi Perseroan dan pengangkatan Tuan Thomas sebagai salah satu anggota baru Direksi Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.

- (2) Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan perseroan pada tahun 2018 yang belum terealisasikan, dengan presentase perubahan rencana Penggunaan sebagai berikut:

<u>Peruntukan</u>	<u>Semula</u>	<u>Menjadi</u>
Akuisisi Lahan/Proyek/Perusahaan Properti	50,99%	80,82%
Pengembangan Lahan	30,59%	6,08%
Modal Kerja	18,42%	12,96%
Total	100%	100%

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2019.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

District 8 Treasury Tower Lt 19 F-G SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt.9
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350

5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan salinan (*fotocopy*) identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui e-mail *corsec@ujp.co.id*.
8. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.